



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICCKY SULISTIO, beralamat Jalan Kr. Kwitang I G Nomor 4 Rt. 002/Rw. 008 Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hasani, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HAS & REKAN", berkedudukan di Jalan Melati IV Nomor 44B, Rt. 003/Rw. 001, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

1. **PT. JBA INDONESIA Balai Lelang Mobil (Kantor Pusat)** berkedudukan di Jalan Sosial Nomor 4, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **JBA INDONESIA Balai Lelang Mobil Cabang Tipar Jakarta Utara**, berkedudukan di Jalan Tipar Cakung Nomor 08, Sukapura, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini termasuk surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juni 2023, terdaftar dibawah Register Nomor 526PDT.G/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I merupakan Kantor Pusat yang dikenal perusahaan yang bergerak dibidang lelang kendaraan mobil dan berkedudukan di Jalan Sosial No.4, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan dalam menjalankan usaha lelang termaksud Tergugat I mendirikan Kantor Cabang diseluruh Indonesia, diantaranya Tergugat II. Dengan demikian secara hukum Tergugat I bertanggung jawab penuh terhadap tindakan atau perbuatan hukum Tergugat II.

Hal.1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang online yang diselenggarakan oleh Tergugat II selaku Panitia Lelang setelah Penggugat melakukan registrasi dan pembayaran uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk jadwal lelang kendaraan mobil pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023.
3. Bahwa adapun yang menjadi obyek lelang yang Penggugat ikuti adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan Lot. Nomor:186 (Nomor urut atau deretan unit barang yang akan dilelang), dengan data-data sebagai berikut:

Merk/Type	: Volkswagen/Tiguan 1.4 TSI A/T
Jenis/model	: Jeep
CC	1400
Warna	: Hitam Metalik
Tahun pembuatan	: 2013/2014
No Pol	
:B1733WCQ	
Bahan Bakar	:Bensin
Nomor Rangka	: WVGZZZ5NZDW040101
Nomor Mesin	:CTH020031

4. Bahwa secara umum setiap obyek kendaraan yang akan dilelang tentunya akan dicantumkan "Grading" berdasarkan kondisi kendaraan mobilnya sebagai panduan bagi calon/peserta lelang untuk mengetahui kondisinya kendaraan termaksud. Pada dasarnya, grading kendarandibagi menjadi 6 (enam) tingkat yaitu:
 - a. Grade A, merupakan tingkatan tertinggi dimana mobil bekas yang akan dilelang berada dalam kondisi prima tanpa minus sedikitpun (prosentase kondisi 90-99 persen)
 - b. Grade B, mobil dengan kondisi baik namun ada sedikit perbaikan yang harus dilakukan (prosentase kondisi 75-89 persen)
 - c. Grade C, mobil bisa dikendarai dengan mulus namun ada beberapa perbaikan ringan yang harus dilakukan(prosentase kondisi 60-74persen)
 - d. Grade D, kondisi mobil perlu dilakukan beberapa perbaikan

Hal.2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang (prosentase kondisi 50-59 persen)

- e. Grade E, kondisi mobil perlu mendapatkan perhatian khusus dan harus mendapat perbaikan besar (prosentase kondisi dibawah 50 persen)
- f. Grade F, kondisi mobil bersifat rusak..

5. Bahwa terhadap obyek kendaraan yang dilelang, dengan Lot. Nomor:186 sesuai diskripsikan di kendaraan mobil yang dicantumkan sebagai berikut:

EKSTERIOR

- Dongkrak :Ta (tidak ada)
- ToolKit :Ta (tidak ada)
- Bohlam Lampu Kabut : Mati (GradeB)

INTERIOR

- Lighter :Ta (tidak ada)
- Plafongores : Kecil
- Setir Kusam : Kecil
- Kursi Belakang Kotor : Sedikit
- Kursi Depan Kotor : Sedikit (Grade B)

MESIN

- Kondisi Mesin : Tidak Stabil
- **Kondisi Transmisi** :Cukup
- Jml Remot Kunci : 1(satu)
- Note Engine :Lansam MesinTinggi. (Grade C)

6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 oleh Tergugat II dilaksanakan lelang bertempat diKantor Tergugat II yang terletak di Jalan Tipar Cakung No.08, Sukapura, Jakarta Utara melalui online yang salah satunya adalah kendaraan mobil termaksud diatas dengan Lot. Nomor : 186 (Nomor urut atau deretan unit barang yang akan dilelang) dan Penggugat adalah sebagai pemenang dengan penawaran tertinggi sebesar Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah).
7. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat ditetapkan sebagai

Hal.3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang terhadap kendaraan mobil Lot. Nomor : 186, sesuai dengan aturan yang berlaku/ditetapkan oleh ParaTergugat, Penggugat mempunyai kewajiban untuk melunasi pembayaran kendaraan mobil tersebut dalam tempo 5 (lima) hari.

8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Penggugat melakukan pembayaran pelunasan sesuai tanda terima pembayaran/Kwitansi sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:

Total pembayaran :Rp.143.000.000,-

Uang jaminan :Rp. 5.000.000,-

—
-

Total Sisa Pelunasan :Rp.138.000.000,-

9. Bahwa pada har iitu juga sekitar pukul 16.30 WIB Penggugat mengambil dan menerima kendaraan mobil *aquo* melalui Pool JBA Jakarta Raya dengan menerimabukti serah terima unit kendaraan mobil sesuai Tanda Serah Terima Unit serta menerima dokumen/surat-surat kendaran, melalui Pool JBA Jakarta Raya.
10. Bahwa selanjutnya ketika menuju pulang dengan membawa mengendarai kendaraan *aquo* setelah menempuh perjalanan sepanjang +/- 5 Km, timbul masalah padakendaraan mobil tersebut pada bagian transmisinya yaitu gigi transmisi otomatisnya tidak pindah dari gigi 2 (dua) ke gigi 3 (tiga) dan setelah beberapa saat terjadi hilang tenaga. Permindahan/pergantian transmisi gigi otomatis akan terlihat dari lampu indicator saat kendaraan berjalan D.1 dan D.2 terlihat normal, namun ketika perpindahan dari D.2 ke D.3 lampu indikatornya timbul gambar tools (gambar kunci pas)
11. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, Penggugat langsung menghubungi pihak Bapak Erwin (petugas dari JBA Jakarta Raya) melalui telpon (sekitar pukul 16.43WIB) untuk memberitahukan bahwa kendaraan mobil termaksud timbul masalah pada bagian TRANSMISI dan atas petunjuknya Penggugat diminta untuk menghubungi Bapak Muri dan dari Bapak Muridi sarankan untuk menghubungi Bapak Halid. Namun respon dari pihak Bapak Halid

Hal.4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan itikad baik dan mengecewakan Penggugat sebagai pemenang lelang.

Penggugat hanya disarankan untuk mengajukan SURAT PERNYATAAN KOMPLAIN/KLIM kepada Tergugat I, namun respon dari pihak Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik dan mengecewakan Penggugat sebagai pemenang lelang.

12. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat membawa kendaraan mobil termaksud ke bengkel resmi Volkswagen yang terletak di Kemayoran Jalan Angkasa No.18, Jakarta Pusat untuk meminta estimasi biaya perbaikan atas kerusakan pada bagian transmisi kendaraan tersebut dan pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat menerima total estimasi biayanya sebesar Rp.73.394.310,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan perincian:

- a. Job description/Ongkos pekerjaan sebesar Rp. 1.960.000,-
 - b. Harga pembelian sparepart sebesar Rp.64.161.000,-
 - c. Pajak 11% Rp. 7.273.310,-
- Namun kemudian ternyata terdapat kesalahan estimasi dari pihak Bengkel resmi Volkswagen, sehingga pada tanggal 7 Juni 2023 Penggugat menerima koreksi estimasi perbaikan atas kerusakan pada bagian transmisi kendaraan tersebut sebesar Rp.77.043.990,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian:
- Job description/Ongkos pekerjaan sebesar Rp. 4.340.000,-
 - Hargapembelian sparepart sebesar Rp.64.269.000,-
 - Fee las dan bubut Rp. 800.000,-
 - Pajak 11% Rp. 7.634.990,-

13. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan Surat Somasi kepada Tergugat II, namun tanggapan yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat melalui WhatsApp (WA) yang pada intinya pengajuan klim Penggugat tidak dapat diterima atau tidak dapat diproses dengan alasan:

- a. Kondisi pada transmisi unit diketahui apabila dalam kondisi berkendara jarak jauh.
- b. Unit sudah dilakukan pengeluaran dari pool JBA Jakarta Raya.

Hal.5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada gugatan sekarang ini yang Penggugat permasalahan adalah tentang TRANSMISI, dimana sesuai diskripsikon disitransmisi dinyatakan dengan nilai/grade CUKUP, artinya kendaraan pada bagian transmisi ketika dikendarai TIDAK TERJADI MASALAH, atau dengan kata lain 'KATA CUKUP' tentunya mengacu pada kualitas transmisi tidak bermasalah atau normal untuk dapat dijalankan terhadap kendaraan tersebut atau jika merujuk pada Grade C, mobil bisa dikendarai dengan mulus namun ada beberapa perbaikan ringan yang harus dilakukan (prosentase kondisi 60-74persen).

Sepengetahuan Penggugat apabila kondisi transmisi kendaraan mobil lelang bermasalah maka biasanya dituliskan kata/kalimat RUSA Katau Menyentak/jeduk/bermasalah/kasar.

15. Namun faktanya baru menempuh perjalanan +/- 5 Km timbul masalah pada bagian transmisi yaitu gigi transmisi otomatisnya tidak pindah dari gigi 2 (dua) ke gigi 3 (tiga) dan setelah beberapa saat terjadi hilang tenaga, dibarengi lampu indikator matic bergambar tools (gambar kunci pas)

Kerusakan yang timbul pada bagian transmisinya khususnya pada bagian Sparepart MECHATRON yang harus diganti beserta sparepart pendukung lainnya, yang biaya perbaikannya cukup besar menurut Penggugat.

Dengan kejadian dan fakta tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat I telah mencantumkan diskripsi Grade "CUKUP" tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yang merupakan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat dan berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat I telah wanprestasi/ingkar janji yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat, karena harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kendaraan tersebut pada bagian transmisinya.

16. Perlu Penggugat sampaikan sebagai bahan pengetahuan Majelis Hakim bahwa pada saat melihat kondisi kendaraan mobil tersebut kepada peserta lelang termasuk Penggugat hanya diperkenankan melihat kondisi fisik kendaraan yang dilelang.

Bahwa untuk mengetahui kondisi mesin memang benar dapat

Hal.6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghidupkan kendaraan saja (tanpa dijalankan), namun sebaliknya untuk mengetahui kondisi transmisi suatu kendaraan HARUSLAH DIJALANKAN tidak bisa hanya dihidupkan saja.

17. Bahwa tindakan Tergugat I atau Tergugat II yang memberikan keterangan kata "CUKUP" pada bagian transmisi tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 huruf f UU No.4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan: *"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut"*.

Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen disebutkan kewajiban pelaku usaha adalah : *"Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian"*.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas penjualan lelang melalui online kendaraan mobil dengan Lot. Nomor:168 yang merugikan Penggugat dan menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi dan/atau penggantian uang perbaikan transmisi kendaraan *aquo* kepada Penggugat sebesar Rp.77.043.990,-(tujuh puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Maka berdasarkan keterangan-keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemenang lelang atas kendaraan mobil dengan data-data:

Merk/Type	: Volkswagen/Tiguan 1.4 TSI A/T
Jenis/model	: Jeep
CC	1400

Hal.7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hitam Metalik

Tahun pembuatan : 2013/2014

No Pol

:B1733WCQ

Bahan Bakar :Bensin

Nomor Rangka : WVGZZZ5NZDW040101

Nomor Mesin :CTH020031

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp.77.043.990,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk biaya perbaikan kendaraan mobil termaksud secara seketika sejak mempunyai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
5. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi putusan ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequoetBono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya : HASANI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HAS & REKAN", beralamat di Jalan Melati IV Nomor 44B Rt. 03/Rw. 01, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok 16512, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2023,

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan pertama tanggal 4 Juli 2023 telah mengirim kuasanya namun kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II belum ada sama sekali menyerahkan kelengkapannya sebagai kuasa yang sah dari para Tergugat yakni surat kuasa, kartu pengacara, Berita Acara Sumpah, Anggaran dasar dan susunan Pengurus terbaru, dan pada persidangan kedua hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan sidang ke tiga hari Selasa tanggal 25 Juli 2023,

Hal.8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh itu karena mediasi tidak bisa dilakukan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Juni 2023 beserta renvoi yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat pemeriksaan pembuktian, Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan kuasanya : Davy Helkiah Radjawane, S.H., Advokat yang berkedudukan di Perum Ringinpitu Indah Blok E-4, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023 dengan acara bukti surat Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II meminta agar diberikan kesempatan mengajukan jawaban akan tetapi Majelis tidak mengabulkannya sehingga tetap dilanjutkan dengan acara bukti surat Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto kopi Diskripsi kondisi kendaraan dan harga jual dari kendaraan VW Tiguan 1.4 Tahun 2013, yang dilelang melalui online oleh Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2023, yang ditempel pada kendaraan tersebut, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto kopi Contoh lain Diskripsi kondisi kendaraan berbeda yang dilelang untuk kendaraan VW Golf 2.0 Tahun 2005 dengan grade Eksterior D, Interior E dan Mesin F., diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto kopi Bukti Transfer uang melalui E Banking pada tanggal 17 Mei 2023 ke PT. JBA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto kopi Transfer uang melalui E Banking pada tanggal 17 Mei 2023 ke PT. JBA sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto kopi bukti Kwitansi pembayaran tertanggal 17 Mei 2023 untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan VW Tiguan 1.4 TSI A/T dengan No. Pol.: B 1733 WCQ, yang diterbitkan oleh Tergugat II, diberi tanda Bukti P-5 ;

Hal.9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto kopi Surat Terima Unit tertanggal 17 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. JBA, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Foto kopi Serah terima Dokumen tertanggal 17 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. JBA, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Foto kopi Surat Pernyataan Komplain/Klaim tanggal 17 Mei 2023 dari Penggugat kepada Tergugat I berikut Lampiran Kronologis kejadian, diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Foto kopi Surat Somasi Nomor : 012/HAS & Rekan/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, Perihal Somasi dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat II, diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Foto kopi Estimasi biaya perbaikan Transmisi dari Bengkel Wangsa Indra Permana Kemayoran (Bengkel Resmi Volkswagen) tertanggal 23 Mei 2023, sebesar Rp. 73.394.310, diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Foto kopi Estimasi biaya perbaikan transmisi dari Bengkel Wangsa Indra Permana Kemayoran (Bengkel Resmi Volkswagen) tertanggal 7 Juni 2023, sebesar Rp. 77.043.990, diberi tanda Bukti P-11 ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, kecuali untuk Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-11 sesuai dengan print out, sedangkan untuk Bukti P-8 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti berupa foto kopi yang bermaterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto kopi Tanda Terima Dokumen BPKB dan kelengkapan lain yang diterima Penggugat, diberi tanda Bukti T.I-2.1 ;
2. Foto kopi Lembar Serah Terima Dokumen, diberi tanda Bukti T.I-2.2 ;
3. Foto kopi Berita Acara Serah Terima Keluar, diberi tanda Bukti T.I-2.3 ;
4. Foto kopi Sticker Keterangan Detail Unit, diberi tanda Bukti T.I-2.4 ;
5. Foto Kopi Foto Unit Kendaraan yang menjadi obyek Perkara, diberi tanda T.I-2.5 ;
6. Foto kopi Surat Pernyataan Klaim/Komplain, diberi tanda Bukti T.I-2.6 ;
7. Foto kopi Kronologis Perkara, diberi tanda Bukti T.I-2.7 ;
8. Foto kopi Data Kartu Tanda Penduduk Penggugat, diberi tanda Bukti T.I-2.8 ;
9. Foto kopi Salinan Risalah Lelang yang dikeluarkan Pejabat Lelang termasuk untuk Unit yang menjadi obyek perkara, diberi tanda Bukti T.I-2.9 ;

Hal.10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, untuk bukti T.I-2.2, T.I-2.4, T.I-2.5, sesuai dengan print out, kecuali untuk bukti T.I-2.3, T.I-2.6, T.I-2.7, T.I-2.8 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan dipersidangan tertanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan pertama tanggal 4 Juli 2023 telah mengirim kuasanya namun pihak yang mewakili Tergugat I dan Tergugat II belum ada sama sekali menyerahkan kelengkapannya sebagai kuasa yang sah dari para Tergugat yakni surat kuasa, kartu pengacara, Berita Acara Sumpah, Anggaran Dasar dan susunan Pengurus terbaru, dan pada persidangan kedua hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan sidang ke tiga hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu sidang selanjutnya dengan pembacaan gugatan beserta renvoi, selanjutnya sidang akan datang ditetapkan dengan acara bukti surat Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023 dengan acara surat bukti Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II meminta agar diberikan kesempatan mengajukan Jawaban akan tetapi Majelis tidak mengabulkannya sehingga tetap dilanjutkan dengan acara bukti surat Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis mempertimbangkan pokok dari gugatan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 2 dalam kesimpulannya tertanggal 4 September 2023.

Menimbang, bahwa Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang mana apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat

Hal.11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (Inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan bukan ditujukan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa pasal 136 HIR/162 RBG menentukan “ Eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang Hakim tidak berwenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 136 HIR tersebut dapat disimpulkan, bahwa Eksepsi selain menyangkut tentang ketidakwenangan Hakim dalam mengadili perkara tersebut diputus bersama-sama dengan putusan tentang pokok perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat yang diajukan dalam kesimpulannya tidak menyalahi atauran hukum acara perdata yang berlaku karenanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1.Gugatan Penggugat Error In Persona .

2.Gugatan Penggugat Kabur.

Ad. Error In Persona.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam Eksepsinya berpendapat penempatan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak dalam perkara ini merupakan suatu hal yang keliru karena Tergugat II bukanlah legal entitas terpisah dan berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tergugat 1 selaku Badan Hukum.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apa yang dilakukan Penggugat dengan menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak-pihak dalam perkara ini tidaklah bertentangan dengan hukum, meskipun pada dasarnya Tergugat II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tergugat II, justru menjadikan gugatan Penggugat lebih sempurna, Oleh karena itu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin ke-satu ini ditolak.

2.Gugatan Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa Para Tergugat adalah kabur karena mencampur adukan antara tindakan Wanprestasi dengan Ketentuan perlindungan konsumen yang secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal.12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi poin kedua ini menurut Majelis hal ini sudah masuk dalam lingkup pokok perkara. Untuk membuktikan apakah pokok dari suatu gugatan tersebut masuk dalam perbuatan melawan hukum atau wanprestasi harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Eksepsi Tergugat I dan II tersebut juga haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan telah membeli 1 (satu) unit kendaraan Lot nomor: 186 dari pelelangan umum yang dilakukan oleh Tergugat 2 pada tanggal 17 Mei 2023 di Kantor Tergugat 2 di jalan Tipar Cakung No.08, Sukapura, Jakarta Utara secara online dengan harga Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) berupa sebuah mobil :

Merk/Type : Volkswagen/Tiguan 1.4 TSI A/T

Jenis/model : Jeep

CC : 1400

Warna : Hitam Metalik

Tahun pembuatan : 2013/2014

No Pol

:B1733WCQ

Bahan Bakar :Bensin

Nomor Rangka : WVGZZZ5NZDW040101

Nomor Mesin :CTH020031

Dan untuk pembelian unit kendaraan tersebut Penggugat sudah membayar lunas harga pembelian sesuai dengan bukti P-3, P-4 dan P-5. Penggugat juga telah menerima kendaraan tersebut lengkap dengan surat-suratnya, sesuai dengan bukti P-6 dan P-7, dikuatkan dengan bukti T.1-2.1 dan T.1-2.2, akan tetapi saat mobil tersebut dikemudikan Penggugat untuk dibawa pulang, baru menempuh perjalanan kira-kira 5 (lima) km timbul masalah, dimana gigi tranmisi otomatisnya dari gigi 2 (dua) ke gigi 3 (tiga) tidak bisa pindah dan pada akhirnya mobil kehilangan tenaga.

Hal.13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan mobil yang demikian, Penggugat membawanya pada bengkel; resmi Volkswagen di jalan Angkasa No.18 Jakarta pusat, dan dari hasil pemeriksaan bengkel tersebut diperoleh hasil kerusakan ada pada Transmisi dengan estimasi biaya perbaikan yang diperlukan sebesar Rp.77.043.990,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) sesuai dengan bukti P-11.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat seharusnya jika berpatokan pada Diskripsi kendaraan Lot Nomor : 186 yang dicantumkan pihak Tergugat I dan II dimana pada bagian mesin Kondisi Transmisi adalah CUKUP, sehingga tidak akan terjadi kerusakan seperti yang terjadi pada kendaraan milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah mencantumkan Diskripsi Grade yang tidak sesuai dengan kondisi mesin/Transmisi yang sebenarnya hal mana menyebabkan kerugian bagi Penggugat .

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat telah menolak dalil-dalil Penggugat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat merupakan sebagai tempat penjualan bagi pihak-pihak yang akan menjual kendaraannya, bukan sebagai pihak penjual, oleh karena itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi pada obyek lelang dan tidak pula dapat dikenakan sebagai pihak dalam pasal 8 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena Para Tergugat bukan dan sebagai pelaksana lelang Para Tergugat telah melakukan prosedur lelang sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang Jo.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat bukan sebagai pihak dalam jual beli tersebut maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan barang yang dituntut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari argumentasi hukum yang disampaikan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2/T.1-2.4 yang disampaikan Penggugat dan hal itu tidak disangkal oleh Para Tergugat,

Hal.14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Diskripsi obyek lelang dengan Lot Nomor : 188 yang disampaikan oleh Tergugat 2, khusus untuk bagian "MESIN" adalah :

-Kondisi Mesin : Tidak Stabil
-Kondisi Tranmisi : Cukup
-Jml Remot Kunci : 1 (satu)
-Nota Engine : Lansam Mesin Tinggi
(GRADE C)

Menimbang, bahwa dengan Grade C tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi Tranmisi mobil Lot Nomor : 186 tersebut adalah cukup , sehingga dapat disimpulkan bahwa Tranmisi mobil tersebut tidak terlalu bermasalah.

Menimbang, bahwa namun pada kenyataannya beberapa saat setelah mobil dengan Lot No. 186 tersebut dibeli oleh Penggugat, tepatnya baru berjalan lebih kurang 5 (lima) km, tranmisi mengalami kerusakan yang menyebabkan proses pemindahan gigi 2 ke gigi 3 tidak bisa dilakukan yang mengakibatkan mobil tersebut tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya, hal mana diperkuat dengan hasil pemeriksaan dari bengkel Resmi Volkswagen yang terletak di jalan Angkasa No.18 Jakarta Pusat (bukti P- 11)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya masalah pada Transmisi mesin kendaraan tersebut, Penggugat telah mengajukan komplain kepada pihak Tergugat sebagaimana bukti surat komplain (Bukti P.8, Bukti T.I-2.6).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada telah terbukti bahwa kendaraan yang dijual lelang oleh para Tergugat dengan Lot Nomor : 186 berupa sebuah mobil :

Merk/Type : Volkswagen/Tiguan 1.4 TSI A/T
Jenis/model : Jeep
CC : 1400
Warna : Hitam Metalik
Tahun pembuatan : 2013/2014
No Pol

:B1733WCQ
Bahan Bakar :Bensin

Hal.15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : WVGZZZ5NZDW040101

Nomor Mesin : CTH020031

Saat dilakukan penjualan lelang kondisi mesin, khususnya Transmisinya tidaklah sesuai dengan deskripsi kondisi yang sebenarnya dari obyek lelang tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pembeli lelang yang dalam hal ini adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Tergugat selaku pihak pelaksana penjualan lelang atas mobil tersebut dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut ?

Menimbang, bahwa secara hukum benar Para Tergugat selaku pelaksana lelang bukanlah pemilik dari obyek yang dilelang tersebut namun sesuai dengan kasitasnya sebagai lembaga /Badan Hukum yang resmi dibidang pelelangan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang Jo.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Balai Lelang merupakan kuasa dari pemilik barang dan sesuai dengan ketentuan pasal 12 PMK .RI. No.113/PMK.06/2019 ditentukan Jasa Pralelang sebagaimana dimaksud pasal 11 meliputi :

- Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang.
- Meneliti legalitas formil subyek dan obyek lelang.
- Menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label,dan menyimpan barang yang akan dilelang.
- Menguji kualitas dan menaksir/menilai harga barang sesuai ketentuan.
- e... dan seterusnya.....

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 12 huruf c dan d PMK No.113/PMK-06/2019 tersebut memberikan tanggung jawab kepada Para Tergugat selaku Pelaksana Lelang yang mewakili pihak penjual untuk memberikan data yang akurat dan valid tentang kondisi yang sebenarnya dari obyek yang akan dilelang tersebut. Karena selaku pelaksana lelang Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk Menguji kualitas dan menaksir/menilai harga barang sesuai ketentuan untuk selanjutnya disampaikan kepada umum baik secara online maupun langsung dalam bentuk label.

Hal.16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tidak menampilkan kondisi Mesin/Transmisi yang sebenarnya atas barang yang dilelang tersebut, khususnya Lot No.186 merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pembeli lelang atas barang tersebut sebesar Rp.77.04.990,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukan antara perbuatan wanprestasi dengan pelanggaran pasal 8 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis berpendapat, bahwa secara factual dari uraian posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi, akan tetapi mendasarkan pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022, khusus pada bagian Perdata Umum dapat ditafsirkan, bahwa meskipun dalam posita-posita Penggugat menguarikan tentang perbuatan hukum namun pada petitumnya meminta Tergugat nyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, tidak menyebabkan gugatan kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Mengingat, ketentuan pasal 12 huruf c dan d Peraturan Menteri Keuangan RI .No.113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang, HIR dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemenang lelang Lot Nomor : 186 atas obyek :

Merk/Type : Volkswagen/Tiguan 1.4 TSI A/T

Jenis/model : Jeep

Hal.17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC : 1400
Warna : Hitam Metalik
Tahun pembuatan : 2013/2014
No : Pol

:B1733WCQ
Bahan Bakar : Bensin
Nomor Rangka : WVGZZZ5NZDW040101
Nomor Mesin : CTH020031

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.77.043.990,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.327.200,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami : KAMALUDIN, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., dan PRADITIA DANINDRA, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 19 September 2023, oleh : KAMALUDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. dan DIAH TRI LESTARI, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh : SUSWANTI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

KAMALUDIN, S.H.,M.H.

Hal.18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSWANTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pnbp	Rp. 30.000,-
Proses Perkara	Rp.150.000,-
Panggilan	Rp. 78.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 19.200,-
Redaksi	Rp. 40.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.327.000,-

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)